

---

## **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MIAU BARU KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

---

**Kristina Korniti Kila<sup>1</sup>**

### *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa maupun faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru. Penelitian ini dilakukan di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.*

*Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang diambil adalah Data Primer, Data Sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui : Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah kualitatif dapat diartikan sebagai proses penelaah, pengurutan, pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya sebagai teori atau hasil penelitian.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah (Musrenbang-Desa), pada proses pelaksanaan anggaran/kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.*

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*

### **Pendahuluan**

#### *Latar Belakang*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tujuan satu diantaranya untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c dinyatakan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

bahwa,”Sumber anggaran yang diberikan untuk desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota, komponen yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi biaya belanja pegawai. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur, khususnya dalam Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat tentang pelimpahan wewenang pemerintah kepada daerah untuk mengatur hal tersebut, daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya masing-masing berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini akan semakin menambah peran strategis pemerintah dalam menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program atau kegiatan pembangunan secara terpadu, termasuk didalamnya upaya yang mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka, salah satunya melalui program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat secara komprehensif harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengamban tugas dibidang pemberdayaan masyarakat maupun dibidang pelayanan lainnya yang ada di desa, sehingga secara proaktif pemerintah desa merancang berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, Apa faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengelolaan***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123) : Definsi *kelola* atau *mengelola* adalah mengendalikan, mengatur menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian *pengelolaan* adalah proses, cara, perbuatan mengelola”. Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan keuangan dan anggaran maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses suatu cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan dan anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Ahmad Yani (2008:348). Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Follet P.M didalam buku Waluyo (2007:5). Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tead (dalam Herlambang 2013:45). Manajemen sebagai salah satu proses yang menggerakkan suatu organisasi, karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomis, sosial atau politik, manajemen memberikan efektivitas pada setiap usaha manusia. Untuk itu manajemen dapat dikatakan suatu cara yang dilakukan oleh setiap organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan demi mencapai tujuan bersama.

### ***Fungsi dan Proses Manajemen***

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian. (Koont dan Cyril didalam buku Budiyono 2004:7).

### ***Filsafat Manajemen***

Filsafat adalah suatu sistem pemikiran yang menjelaskan gejala tertentu dan memberikan serangkaian prinsip untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. (Moekijat, 1980:318). Singkatnya suatu filsafat adalah suatu cara hidup, filsafat memiliki :

1. Tujuan tertentu
2. Beberapa nilai yang berhubungan dengan pencapaian tujuan, dan
3. Keyakinan pada pihak para penganut bahwa nilai dan tujuan akhir bernilai untuk dikejar.

### ***Pengertian Perencanaan***

Perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha yang mewujudkan/mencapai atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (Koonzt dalam Sarwoto 2005:68).

### ***Pengertian Pengawasan***

pengawasan adalah suatu usaha serta tindakan yang dilakukan untuk mengoreksi pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, Pengawasan merupakan sebagai proses untuk mendeterminir apa yang akan dilaksanakan, mengevaluir pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Terry (dalam Sarwoto 2005:96).

### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, maka dapat dikaitkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Adapun keputusan Bupati Kutai Timur No.1/02.188.45/HK/II/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah ; dana yang berasal dari dana penerimaan APBD yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah pajak dan retribusi daerah tertentu, serta bagi hasil pajak provinsi yang dialokasikan secara adil dan merata bagi desa di Kabupaten Kutai Timur yang dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagian keuangan sekretariat Kabupaten Kutai Timur, dimana penyalurannya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

### ***Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa***

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah, karena Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu Program Daerah di bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan.

Sebagaimana tercantum pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/690/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, menyebutkan bahwa maksud dari Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintahn desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengelola proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, memberdayakan masyarakat dalam pendayagunaan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan secara optimal serta pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
5. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22 bagian keempat berbunyi :

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota.
2. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparaturserta operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:
  - a. Biaya perbaikan sarana publik
  - b. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
  - c. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
  - d. Pengembangan sosial budaya

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur, khususnya dalam Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur yang adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Kutai Timur.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 yang memiliki tugas untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu Pembangunan Daerah bertumpu pada Agribisnis menuju Kutai Timur Mandiri. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah;
- b. Menetapkan RTRW Kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan;

- c. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energy;
- e. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
- f. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien;
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- h. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang;
- i. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankan untuk menjamin kemudahan berusaha dan ber-investasi.

### ***Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa***

Peraturan Pemerintah Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan atas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh tim fasilitasi ADD di Kabupaten yang meliputi :
    - a. Pemberian Pedoman dan standar pelaksanaan ADD.
    - b. Pemberian bimbingan dalam pelaksanaan ADD.
    - c. Pendidikan dan Pelatihan.
    - d. Perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD.
- Pemberian Pedoman dan standar ADD sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2007 pasal 20 ayat (1) huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
2. Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
    - a. Pengawasan atas mekanisme penyaluran ADD
    - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
    - c. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Berbicara tentang pemberdayaan, berarti berbicara tentang proses penguatan masyarakat. pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya *Parsons* (dalam Suharto, 2005:58-59)". Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan itu sendiri adalah dimana pemberdayaan

menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk dapat lebih mandiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelolah faktor-faktor produksi serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat secara langsung, baik secara kelembagaan, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil pembangunan White (dalam Suhendra, 2006:7).

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan rakyat. Sumaryadi (2005:111). Secara konseptual pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, memiliki kekuasaan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Membantu pengembangan masyarakat lemah, rentan, miskin, buruh tani, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat dalam mencapai kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat adalah “ upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya”. Inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Pengembangan
- b. Memperkuat potensi atau daya
- c. Terciptanya kemandirian

### ***Metode Penelitian***

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam

meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru mulai dari pengelolaan alokasi dana desa, proses perencanaan yang dimusyawarahkan, dan pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kirk dan Miller yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2004:4) mengartikan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan pada kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Moleong (2006:6) mengartikan Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur***

Desa Miau Baru terdiri Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan berfungsi sebagai Pihak eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau baru dilakukan melalui beberapa proses pengelolaan yaitu, berikut penjelasannya.

#### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa***

Dalam pengelolaan, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses pengelolaan telah dilaksanakan, apakah dalam proses yang telah dilaksanakan mentaati prosedur dan aturan pelaksanaan pengelolaan ADD, yaitu seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur melalui pelaksanaan pengelolaan ADD baik kesatuan yang diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten kutai timur. Disetiap awal tahun anggaran, pemerintah desa mengadakan rapat melalui musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa dengan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa, khususnya dalam perencanaan pembangunan yang telah disusun berdasarkan berita ADD. Dari penyusunan rencana kegiatan yang ada di desa masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu terbatasnya dana yang ada sehingga banyak usulan-usulan program pembangunan tidak terlaksana.

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Ahmad Yani (2008:348). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah proses mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut : *Devas, dkk* (dalam Dasril Munir dkk, 2004:44).

- a. Tanggung jawab, yaitu pemerintah harus mampu mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan secara sah maupun masyarakat umum.



- b. Mampu menunaikan kewajiban keuangan, keuangan harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek maupun jangka pada waktunya yang telah ditentukan.
- c. Kejujuran, hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan oleh pemerintah harus diserahkan pada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency), merupakan tata cara
- e. mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan.

**Tabel 4.15**  
**Daftar Rencana Pembangunan Desa Miau Baru Tahun 2015**

No	Uraian Rencana Kegiatan	Volume	Ket
1	Pembuatan parit lingkungan RT 1	100 m	ADD
2	Pebuatan parit lingkungan RT 6	100 m	ADD
3	Pembuatan parit lingkungan RT 7	100 m	ADD
4	Semenisasi jalan kampung	1 paket	ADD
5	Pembuatan gorong-gorong	1 paket	ADD
6	Pembuatan dapur balai desa	1 unit	ADD
7	Semenisasi jalang lingkungan SMA 1	1 paket	ADD
9	Perbaiki jalan lingkungan RT 1	1 paket	ADD
10	Pembuatan gedung puskesmas	1 unit	ADD
11	Pembuatan gedung posyandu	1 unit	ADD
11	Pembuatan dermaga lingkungan RT 3 dan 5	2 unit	ADD

Sumber : Dokumen Rencana Kerja desa Miau Baru

Berdasarkan data di atas pemberian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi yang telah diberikan agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

Dalam pengelolaan ADD, pemberiannya berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### ***Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)***

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. (Budiyono 2004:13).

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dalam merencanakan dan menetapkan rencana kerja pembangunan serta penggunaan ADD untuk

penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam rapat perencanaan kegiatan tersebut masyarakat hanya hadir untuk menjadi pendengar sehingga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Dari data yang diperoleh dan juga wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan, maka dapat diketahui masih adanya masyarakat biasa yang belum mengetahui apa saja rencana kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa sehubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan suatu proses serta langkah-langkah yang dipersiapkan secara terarah dengan kesadaran penggunaannya. Perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. (Budiyono 2004:13).

### ***Pengawasan Alokasi Dana Desa***

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Mockler.J (dalam Herlambang 2013:142).

Pada proses pengawasan penyusunan rencana kegiatan dalam pengelolaan ADD, pihak pemerintah desa melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan barang dan kegiatan yang dilakukan oleh Tim TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang telah disusun dalam rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan penetapan sebelumnya. Pengawasan adalah suatu usaha serta tindakan yang dilakukan untuk mengoreksi pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, Pengawasan merupakan sebagai proses untuk mendeterminir apa yang akan dilaksanakan, mengevaluir pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Terry (dalam Sarwoto 2005:96).

Dalam pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan dan BPD, sementara dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, sedangkan dalam pengawasan yang dilakukan hingga pada saat ini masih terbilang kurang optimal sehingga kegiatan pembangunan tidak terselesaikan sesuai dengan harapan dan perencanaan sebelumnya.

### ***Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur***

Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya tenaga teknis dan faktor cuaca, serta terlambatnya proses pencairan dana membuat pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

#### **PENUTUP**

##### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur disimpulkan :

1. Mengenai pengelolaan ADD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru telah terlaksana dan diperuntukkan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat melalui dana ADD tersebut. Dan pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah desa mengadakan rapat melalui musyawarah ditingkat dusun dan desa yang melibatkan lembaga masyarakat di Desa Miau Baru dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun berdasarkan berita ADD, yang walaupun di dalam penyusunan rencana kegiatan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya dana yang ada sehingga membuat usulan-usulan yang ada tidak terlaksana.
2. Dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru adalah merupakan suatu proses dan langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah desa secara terarah dalam penentuan arah untuk menentukan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai Dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD dalam merencanakan dan menetapkan rencana kerja pembangunan yang ada di Desa Miau Baru. Namun dalam rapat perencanaan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa, masyarakat hadir hanya untuk menjadi pendengar saja sehingga Tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, dan dalam rapat perencanaan yang dilaksanakan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui program apasaja yang direncanakan oleh pemerintah desa sehubungan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
3. Dan mengenai pengawasan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, dimana dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa

itu sendiri, sementara dalam pengawasan yang dilakukan hingga saat ini masih kurang optimal, seperti kurangnya pengawasan secara langsung dari pihak pemerintah desa maupun dari TPK sehingga adanya pembangunan fisik yang tidak terselesaikan.

4. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru yaitu kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, kurangnya tenaga teknis dan faktor cuaca, serta terlambatnya proses pencairan dana membuat pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa agar dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, seperti potensi alam yang memilikitanah yang subur sehingga baik digunakan untuk lahan pertanian. Karna sebagian besar tanah di Desa Miau Baru digunakan sebagai lahan pertanian, hal ini menunjukkan bahwa tanah yang subur di Desa Miau Baru dapat membuka peluang sebagai salah satu kawasan sentra produk sipertanian guna untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Miau Baru. Kemudian dalam potensi secara non fisik antara lain masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian, khususnya di dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desa Miau Baru. Dengan hal tersebut pemerintah tidak harus selalu bergantung pada pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya yang dapat diprioritaskan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa agar bias mengadakan kegiatan sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kepada aparatur desa maupun masyarakat umumnya sehingga dapat meningkatkan

### **Daftar Pustaka**

- Cahyani.2003. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen* Jakarta: PT Gramedia
- Herlambang. 2013. *PENGANTAR MANAJEMEN Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Jakarta : Pastaka Baru
- Makmur.2009. *Teori manajemen stratejik dalam pemerintahan dan pembangunan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2005a. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi.2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT.Refika Aditama

Yani,Ahmad. 2008. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia(edisi revisi)*. Jakarta : rajawali press

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur.

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.